



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 88 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan setiap kasus atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penegakan 9 Tahun 2014
Kep. 41/02/Euh.1/08/2014
Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.1836-Hukham/2014 tentang Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing pihak, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksana Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
25. Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Lingkungan 9 Tahun 2014
Kep. 41/02/Euh.1/08/2014
Terpadu di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Polda Jabar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah di wilayah Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

7. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu adalah penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi.
14. Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satgas PHLT adalah satuan tugas yang terdiri dari Satuan Tugas Data/Informasi Perizinan, Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan, dan Satuan Tugas Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Lingkungan, yang bertugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Ketua Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Ketua Satgas PHLT adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat secara *ex officio* yang diberikan kewenangan untuk dapat memimpin pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Satuan Tugas Data/Informasi dan Perizinan yang selanjutnya disebut Satgas I adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani data/informasi dan perizinan.
17. Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan yang selanjutnya disebut Satgas II adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani penegakan hukum lingkungan.

18. Satuan Tugas Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satgas III adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan.
19. Penegakan Hukum Lingkungan adalah penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan di dalam pengadilan, dan penegakan hukum pidana.
20. Penegakan Hukum Administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban atau perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
21. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup yang diselesaikan diluar pengadilan.
22. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di dalam Pengadilan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup yang diselesaikan di dalam pengadilan.
23. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan adalah penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan terhadap orang dan/atau badan hukum yang telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
24. Pengaduan Lingkungan adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
25. Pengadu adalah orang perseorangan atau badan hukum yang merasa dirugikan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
26. Pengelolaan Pengaduan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan/atau menindaklanjuti hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup.
27. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
28. Tim Verifikasi adalah sekelompok orang yang melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

29. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk efektivitas, efisiensi, dan tata tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas PHLT di Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

Objek penegakan hukum lingkungan adalah pelaku tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 4

Subjek penegakan hukum lingkungan adalah Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu dan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Sumber Informasi Masalah Lingkungan

Pasal 5

Pengaduan masalah lingkungan berasal dari:

- a. Hasil pemantauan/pengawasan kinerja pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Tim Satgas PHLT;

- b. Masukan dari Kepala OPD Provinsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Anggota Satgas PHLT;
- c. Pengaduan dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat;
- d. Berita di media cetak seperti surat kabar, majalah serta media elektronik seperti radio dan televisi; dan
- e. Pengaduan tidak langsung melalui surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan

Pasal 6

- (1) Informasi kasus yang berasal dari masyarakat langsung atau tidak langsung, media massa, atau dari hasil pemantauan/pengawasan dicatat dalam buku register kasus oleh petugas register pada Pusat Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.
- (2) Apabila informasi kasus berasal dari pengaduan langsung masyarakat, setelah dicatat dalam buku register kasus, petugas penerima pengaduan memberikan surat tanda bukti penerimaan pengaduan kepada pengadu/pelapor.

Pasal 7

- (1) Informasi mengenai kasus perusakan lingkungan yang telah dicatat dalam buku register kasus, dilakukan seleksi di Pusat Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan untuk menentukan klasifikasi kasus.
- (2) Hasil seleksi informasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:
 - a. Kategori I, adalah kasus yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1. Lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Penggunaanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Permohonan bantuan penanganan kasus dari Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 5. Persetujuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan penanganan kasus secara bersama.
 - b. Kategori II, adalah kasus yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1. Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan

3. Manfaat atau dampak negatifnya hanya di dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kategori III, adalah informasi kasus yang tidak termasuk kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan merupakan masalah lain seperti sengketa tanah atau masalah kesenjangan sosial atau informasi mengenai daya dukung lingkungan setempat.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagai Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengaduan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara pidana.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagai Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengaduan harus diinformasikan kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Bagian Ketiga
Verifikasi Pengaduan
Pasal 8

- (1) Verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dilakukan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan kasus.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi terkait setempat untuk mendukung dan memberikan data sekunder tentang kegiatan yang bersangkutan dan bersama-sama melakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi bekerja independen untuk objektivitas hasil verifikasi.
- (4) Verifikasi pengaduan kasus lingkungan dilakukan untuk memeriksa kebenaran laporan mengenai telah terjadinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Bagian Keempat
Hasil Verifikasi Pengaduan
Pasal 9

- (1) Data dan informasi hasil verifikasi selanjutnya diolah dan dianalisa oleh Tim Verifikasi untuk merekomendasikan langkah penyelesaian tindaklanjut pengelolaan kasus dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan dapat ditindaklanjuti dengan cara:

1. untuk informasi kasus berasal dari pengaduan dan hasil analisa menyimpulkan tidak ada kerusakan/pencemaran lingkungan, maka hasil verifikasi diinformasikan kepada pihak pengadu, perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi teknis terkait; dan
2. untuk informasi kasus berasal dari media massa, hasil verifikasi harus diumumkan melalui media massa.
 - b. Terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, sehingga perlu upaya penanganan lebih lanjut oleh Satgas I, Satgas II, dan/atau Satgas III.
 - c. Tim Verifikasi memberikan laporan hasil analisa verifikasi dan usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kepada Ketua Satgas PHLT; dan
 - d. Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas I, Satgas II, dan/atau Satgas III sesuai kewenangannya untuk dapat menindaklanjuti penanganan melalui penegakan hukum lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.

BAB IV

PENANGANAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Satuan Tugas Data/Informasi dan Perizinan

Pasal 10

- (1) Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas I untuk melakukan penanganan kasus terkait data/informasi dan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (2) Penanganan kasus terkait data/informasi dan perizinan yang merupakan kewenangan Satgas I, dilakukan melalui:
 - a. *Review* dan kajian perizinan;
 - b. Pemeriksaan kesesuaian perizinan lingkungan;
 - c. Pemeriksaan dokumen lingkungan; dan
 - d. Menginventarisasi data dan informasi yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Hasil penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaporkan oleh Koordinator Satgas I kepada Ketua Satgas PHLT.
- (4) Laporan yang diberikan oleh Koordinator Satgas I sekaligus merupakan rekomendasi kepada Ketua Satgas PHLT mengenai penegakan hukum yang harus dilakukan sesuai dengan kasus yang ditangani.

- (5) Dalam hal terdapat dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan, maka Koordinator Satgas I memberikan rekomendasi kepada Ketua Satgas PHLT untuk dapat menindaklanjutinya.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan

Pasal 11

- (1) Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas II untuk melakukan penegakan hukum lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi dan/atau dari Satgas I.
- (2) Penegakan hukum lingkungan yang merupakan kewenangan Satgas II, dilakukan melalui:
 - a. Pengenaan Sanksi Administratif, yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
 - b. Pemberian sanksi ini diberikan apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap:
 1. izin lingkungan;
 2. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 3. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) berupa mediasi, negosiasi, dan arbitrase, apabila hasil verifikasi menunjukkan:
 1. Ada kemauan para pihak untuk menyelesaikan kasus melalui ADR/MAPS;
 2. Ada kerugian nyata, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh masyarakat pengadu; dan
 3. Masyarakat pengadu atau yang dirugikan akibat adanya kerusakan lingkungan menuntut penggantian kerugian.
 - d. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan melalui penegakan hukum secara perdata, apabila hasil verifikasi menunjukkan:
 1. Ada pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian nyata, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh masyarakat pengadu atau negara;
 2. Masyarakat pengadu atau yang dirugikan akibat adanya kerusakan lingkungan menuntut penggantian kerugian; dan
 3. Tidak ada kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan kasus secara kooperatif.

- (3) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dilaksanakan apabila hasil verifikasi menunjukkan:
- a. Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. Pelaku usaha/kegiatan tidak mematuhi Sanksi Administratif yang telah dijatuhkan;
 - c. Melakukan pelanggaran lebih dari satu kali;
 - d. Melepas dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - e. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
 - f. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
 - g. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan tanpa izin;
 - h. Memasukkan limbah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - i. Memasukkan limbah B3 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - j. Memasukkan B3 yang dilarang di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - k. Melakukan pembakaran lahan;
 - l. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
 - m. Menyusun Amdal tanpa memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal; dan
 - n. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, dan memberikan keterangan tidak benar.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan, maka Koordinator Satgas II menyampaikan laporan kepada Ketua Satgas PHLT, dengan tembusan disampaikan kepada Koordinator Satgas III.

Bagian Ketiga

Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Satgas III apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kasus lingkungan.
- (2) Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas III, untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang berdasarkan rekomendasi dari Satgas I dan/atau dari Satgas II.

Pasal 13

Mekanisme penegakan hukum lingkungan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di pengadilan, dan penindakan hukum lingkungan, serta penegakan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 86 SERI E


Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM




Yusail
Jusri Estiralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 86 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.


A. Mekanisme penegakan hukum lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:




B. Pengenaan Sanksi Administratif dapat digambarkan sebagai berikut:




C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut:




D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN